

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 78 ayat (4) jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili Menyatakan Terdakwa Dewita Br Silalahi Anak Dari Ampe Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membakar Hutan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Serta denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Selain mengatur mengenai sanksi di dalam UU No. 32 9 Tahun 2009 menegaskan tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis

diantaranya diawali dengan penegakan hukum *administrative*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Ketidak adanya keadilan terhadap ibu Dewita terhadap sanksi pidana yang diterima sesuai dengan asas keadilan dan teori keadilan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan penegakan hukum yang inklusi memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara adil dan merata, serta melibatkan masyarakat dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan, perlu dipertimbangkan berbagai sumber hukum yang hidup dimasyarakat, seperti norma sosial dan adat istiadat, untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih relefan dan efektif.
2. Harus ada kesatuan pemikiran dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pihak Penegakan Hukum, memastikan Lembaga Penegak Hukum seperti Kepolisian, PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan penegakan hukum pidana lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa intervensi dan kepentingan kelompok tertentu, dan diharapkan penegakan hukum pidana lingkungan tidak semata-mata dijadikan alternatif akhir penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup